

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian WNI di Luar Negeri (Umum dan terlambat)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta (dilegalisir)
2. Fotokopi kutipan akta (dilegalisir)
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi KTP Orang Tua
5. Surat keterangan dari Konsulat Jenderal RI (dilegalisir)
6. Pas Foto Gandeng berwarna (pelaporan kutipan akta perkawinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta)
2. Menginput data dan mencetak konsep Surat Keterangan Akta (Operator SIAK)
3. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Surat Keterangan Akta(Kasi)
4. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep surat keterangan Akta(Kabid)
5. Mencetak Surat Keterangan Akta (Operator SIAK)
6. Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Surat Keterangan, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta) (10 Menit)

Menginput data dan mencetak konsep Surat Keterangan Akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Surat Keterangan Akta(Kasi)(1 Hari)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep surat keterangan Akta(Kabid)(10 Menit)

Mencetak Surat Keterangan Akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Menandatangani Surat Keterangan Akta (Kadis)(10 Menit)

Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Surat Keterangan, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)(10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian WNI

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan

WA